

**Pemerintah Daerah dalam Dinamika Perekonomian Masyarakat:
Perspektif Hukum dan Sosiologi**

***Local Government in The Dynamics of The Community Economy: A
Legal and Sociological Perspective***

Ajeng Permana¹, Aji Mulyana², Mia Amalia³

^{1,2,3}Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Suryakencana,
Jalan Pasirgede Raya, Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur 43216
¹ajengpermana21@gmail.com, ²ajimulyana@unsur.ac.id, ³miaamalia@unsur.ac.id

Submitted: 2023-12-06 | Reviewed: 2024-03-01 | Revised: 2024-03-19 | Accepted: 2024-03-20

How to cite: Permana, Ajeng, et al.
"Pemerintah Daerah dalam Dinamika
Perekonomian Masyarakat: Perspektif
Hukum dan Sosiologi." *Dialogia
Iuridica*, Vol. 15, No. 2, 2024, pp. 001-
028.

DOI:
<https://doi.org/10.28932/di.v15i2.7872>

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti dampak jangka panjang dari peristiwa ekonomi seperti krisis tahun 1990 dan dampak pandemi Covid-19 yang menekankan pada peran penting pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola perekonomian yang masih kurang bersinergi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah daerah dalam dinamika perekonomian masyarakat serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal, dan laporan terkait. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan individual terhadap isu yang diteliti. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang besar dalam mengelola sumber daya ekonomi di wilayahnya, termasuk pengelolaan anggaran dan infrastruktur pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, intervensi pemerintah daerah dalam

perekonomian juga dapat menciptakan dinamika baru dalam struktur sosial dan mempengaruhi distribusi kekayaan masyarakat. Kebijakan ekonomi yang bijaksana dari pemerintah berperan krusial dalam pembangunan ekonomi, melalui penciptaan kebijakan yang mendukung investasi, insentif untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pentingnya partisipasi masyarakat dan penerapan kebijakan yang mendukung otonomi daerah menjadi kunci untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi; Hukum; Kemiskinan; Kesejahteraan; Pemerintah

ABSTRACT

This research highlights the long-term impact of economic events such as the 1990 crisis and the impact of the Covid-19 pandemic, emphasizing the important role of government and community participation in managing an economy that still lacks synergy. This research aims to provide a better understanding of the role of local government in the economic dynamics of the community as well as the importance of community participation in economic development. The research method used is a document study with a qualitative approach. Data was obtained from various sources, including relevant laws and regulations, journals and reports. The qualitative approach allows an in-depth understanding of individual views on the issue under study. Local governments have great authority in managing economic resources in their regions, including budget management and development infrastructure, in accordance with Law No. 9/2015 on the Second Amendment to Law No. 23/2014 on Regional Government. However, local government

intervention in the economy can also create new dynamics in the social structure and affect the distribution of wealth. Prudent economic policies from the government play a crucial role in economic development, through the creation of policies that support investment, incentives for the development of small and medium enterprises, and the provision of infrastructure that supports economic growth in the region. The importance of community participation and the implementation of policies that support regional autonomy are key to building an inclusive and sustainable economy.

Keywords: *Economy; Government; Poverty; Welfare*

I. INTRODUCTION

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya ekonomi di daerahnya termasuk pengelolaan anggaran dan infrastruktur pembangunan, dari segi perspektif hukum,¹ hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan agar tidak menimbulkan konflik hukum, di sisi lain dari perspektif sosiologis, intervensi pemerintah daerah dalam perekonomian dapat menciptakan dinamika baru dalam struktur sosial, mempengaruhi distribusi kekayaan masyarakat, dan menciptakan peluang atau tantangan baru bagi para pelaku ekonomi. Oleh karena itu pemerintah memiliki peran krusial dalam dinamika pembangunan ekonomi, dengan mengambil langkah-langkah strategis seperti menciptakan kebijakan yang mendukung investasi, memberikan insentif untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, serta menyediakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.² Selain itu, regulasi yang jelas dan pelaksanaan hukum yang konsisten,

¹ Anugrah, Fajrian Noor. "Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2021, pp. 204–22, <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/43>.

² Zein, M Harry Mulya. *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi Dan Pemerintahan*. Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2023.

dapat memberikan kepastian kepada para pelaku usaha untuk dapat mendorong investasi, dan memperkuat ekonomi usahanya.

Dengan memahami hubungan antara pemerintah daerah, hukum, dan sosiologis, Masyarakat dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat membentuk dinamika perekonomian masyarakat secara holistik.³ Kebijakan ekonomi memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika perekonomian masyarakat. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur aspek-aspek ekonomi, termasuk distribusi sumber daya, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.⁴ Melalui instrumen kebijakan seperti kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat investasi, konsumsi, dan ketenagakerjaan, sehingga membentuk struktur ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ekonomi yang bijaksana dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh.⁵

Dinamika perekonomian masyarakat secara holistik mencakup interaksi kompleks antara berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu daerah.⁶ Ini melibatkan aspek produksi, distribusi, konsumsi, serta faktor sosial, budaya, dan politik. Pemahaman holistik memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap perubahan ekonomi, mengakui bahwa peristiwa atau kebijakan tertentu, dapat memiliki dampak jangka panjang yang melibatkan seluruh struktur masyarakat. Penelitian mengenai krisis ekonomi tahun 1990 adalah salah satu peristiwa yang memiliki dampak

³ Agus Tohawi, Mas'ut, and Kharisma Nov Tohawi, Agus, et al. "Kontribusi Bumdes 'Sumber Mulyo' Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2, 2023, pp. 157–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v10i2.668>. itasari, "Kontribusi Bumdes 'Sumber Mulyo' Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): 157–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v10i2.668>.

⁴ Meriza Elpha Darnia et al., "Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Pembangunan Ekonomi," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.221>.

⁵ Ardhina Dian et al., "Implementasi Konsep Blue Economy Di Indonesia Dengan," *Sensistek* 6, no. 2 (2023): 134–40, <https://doi.or> Dian, Ardhina, et al. "Implementasi Konsep Blue Economy Di Indonesia Dengan." *Sensistek*, Vol. 6, No. 2, 2023, pp. 134–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31735>.g/https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31735.

⁶ Sidiq, Syahril. "Interseksi Hukum Dan Ekonomi: Analisis Komprehensif Terhadap Dinamika Regulasi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2023, pp. 40–59, <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2766>.

jangka panjang, Penelitian ini menyoroti berbagai faktor karena menjadi penyebab ketidakstabilan mata uang, dan ketergantungan pada modal asing, serta terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Penelitian ini juga melibatkan berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.⁷ Tidak hanya krisis ekonomi tahun 1990, dampak pandemi Covid-19 juga sangat terasa di berbagai sektor, termasuk ekonomi Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengatasi pandemi, berdampak pada kerugian ekonomi nasional. Akibat pembatasan tersebut, Indonesia sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.⁸

Dilihat dari dinamika perekonomian, pembangunan daerah mempunyai dampak yang besar terhadap peningkatan infrastruktur yang baik, sehingga juga berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Pendidikan, Pelatihan, dan Keterampilan juga dapat meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing perekonomian. Pembangunan daerah juga dapat memudahkan terbentuknya pemerintahan yang memerlukan mekanisme dalam menjalankan fungsi pemerintahan seperti pengelolaan pemerintahan dalam pengelolaan anggaran, memaksimalkan pelayanan publik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui alokasi modal dan sumber daya manusia.

Adapun penelitian oleh Maulida Indriani yang berjudul “Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi” yang diterbitkan dalam jurnal *Echo Justice* menjelaskan bahwa krisis ekonomi tahun 1990 menjerumuskan Indonesia ke dalam jurang kemiskinan dan dampaknya bertahan cukup lama pada masyarakat. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ika Masruroh, Rizki Andrian, serta Frieda Arifah tentang peran pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 telah membawa dampak besar bagi perekonomian di Indonesia. Artinya, pengaturan perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sektor, termasuk kebijakan pemerintah dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat.

⁷ Indriani, Maulida. “Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal.” *Gema Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2016, pp. 1–11, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>.

⁸ Masruroh, Ika, et al. “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia.” *Journal of Innovation and Knowledge*, Vol. 1, No. 1, 2021, pp. 41–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v1i1.38>.

Tujuan penelitian tentang pemerintah daerah dalam dinamika perekonomian masyarakat adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pemerintah daerah berperan dalam perekonomian pada masyarakat. Penelitian ini juga membantu masyarakat untuk lebih memahami bagaimana pemerintah seharusnya bertindak, serta pentingnya peran dari seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aktif dalam berbagai sektor atau pembangunan yang pemerintah lakukan. Tulisan ini juga memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengatasi perekonomian di masyarakat yang erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial yang ditimbulkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen yang menitik beratkan analisis pada atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan secara rinci mengenai fungsi pemerintah daerah dalam mengatasi perekonomian, khususnya terkait perekonomian yang terjadi pada masyarakat. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memahami pengamatan secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

Dengan menggunakan pendekatan studi dokumen, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta jurnal-jurnal terdahulu dengan jumlah 15 artikel. Penelitian ini akan menyajikan temuan dari hasil pengumpulan data dan menganalisis dokumen-dokumen yang membentuk satu kajian yang sistematis. Melalui pendekatan kualitatif inilah akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan individual terhadap isu yang diteliti.

II. DISCUSSION

Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengelola perekonomian masyarakat melalui kebijakan dan regulasi.⁹ Secara aspek hukum, Kebijakan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, yaitu peran

⁹ Darajati, Muhammad Rafi. "Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia." *The Journalish: Social and Government*, Vol. 4, No. 5, 2023, pp. 41–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.599>.

pemerintah daerah semakin besar dalam mengurus urusan pemerintahannya, termasuk pembangunan ekonomi.¹⁰ Sementara aspek sosiologis mencakup dampak kebijakan pada struktur sosial dan distribusi kekayaan dalam masyarakat.¹¹

Integrasi yang seimbang antara ketiga dimensi ini diperlukan untuk mencapai dinamika perekonomian yang berkelanjutan inklusif.¹² Dinamika perekonomian yang berkelanjutan inklusif adalah suatu keadaan dimana perekonomian daerah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³ Dinamika perekonomian yang berkelanjutan inklusif, juga mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta memperhatikan keadilan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, ini berarti melibatkan pengembangan ekonomi yang tidak hanya memperhitungkan indikator ekonomi tradisional tetapi juga aspek sosial dan lingkungan untuk menciptakan dampak positif jangka panjang yang merata bagi masyarakat.¹⁴

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan dinamika perekonomian yang berkelanjutan inklusif, karena otonomi daerah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹⁵ Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk urusan perekonomian. Dengan kewenangan ini, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya secara lebih optimal, seperti pada sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan.¹⁶ Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif kepada para pelaku usaha, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Sementara dari segi

¹⁰ Ningsih, Kartika Shara, et al. "Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 3, 2023, 2606–14, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/http>.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Fadhillah, Mauliza Nur, and Marliya. "Analisis Peran Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, No. 1, 2022, pp. 2538–2542, <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/3858>.

sosiologis, keterlibatan pemerintah daerah dapat mempengaruhi struktur sosial dan interaksi masyarakat dalam konteks ekonomi, yang menciptakan pola-pola baru dalam kehidupan sehari-hari. Selain berlandaskan pada acuan hukum, pelaksanaan otonomi daerah juga berperan untuk pengimplementasian tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dengan diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal daerahnya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Seperti halnya, jika suatu daerah memiliki potensi komersial, pemerintah setempat diharapkan fokus pada pengembangan dan pemeliharaan tempat tersebut.¹⁷

Salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi daerahnya adalah dengan melakukan pembangunan. Pembangunan adalah dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena salah satu cara untuk menilai pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dapat dilihat dari keberhasilan tingkat pembangunannya. Sementara, Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang positif mencerminkan aktivitas perekonomian yang kuat, sementara pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan penurunan aktivitas ekonominya.

Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga merupakan isu utama dalam konteks pembangunan yang berkeadilan untuk mendorong proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah dapat bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan antara lain, mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan mendorong inovasi masyarakat yang dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan baru dan meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Untuk

¹⁷ Simanjuntak, Arthur, and Mitha Christina Ginting. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah." *Jurnal Manajemen*, Vol. 5, No. 2, 2019, pp. 183–194, <http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/68>.

mencapai otonomi daerah, keterlibatan masyarakat dalam menumbuhkan dan memajukan daerah sangat penting. Pengembangan sistem peradilan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat adalah beberapa dari tujuan otonomi daerah. Dengan demikian, penerapan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan pembangunan daerah. Pemenuhan hak demokrasi harus berjalan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam menjalankan fungsi pembangunan, konsep pembangunan mencakup alokasi sumber daya, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai metode alokasi sumber daya masyarakat seperti sumber daya alam, energi, dana, dan teknologi, pembangunan bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu, pembangunan juga berupaya mempermudah akses publik terhadap fasilitas pelayanan dasar dan menjamin ketersediaan infrastruktur serta ketersediaan sumber daya untuk kehidupan masyarakat.¹⁸

Tidak hanya memberikan sisi positif dalam berupaya mempermudah akses publik, pembangunan juga memberikan sisi negatif, seperti masalah pokok dalam pembangunan daerah yang terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan masyarakat kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Secara umum, strategi pembangunan ekonomi daerah dapat berdampak positif karena melibatkan peningkatan peluang pekerjaan bagi masyarakat serta usaha untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta diversifikasi basis ekonomi dan kesempatan kerja. Keberhasilan pembangunan ekonomi tergantung pada pemenuhan kemampuan

¹⁸ Maqin, Abdul. "Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat." *Trikonomika*, Vol 10, No. 1, 2011, pp. 10–18. <http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/68>.

kebutuhan dunia usaha sebagai langkah antisipatif terhadap potensi pelemahan sektor perekonomian yang dapat berdampak pada peluang kerja.¹⁹

Dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Daerah sangat membutuhkan aparatur daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, dan mampu berpikir strategis, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah.

Implementasi pemerintah daerah selama lebih dari satu dekade telah menimbulkan harapan masyarakat agar pemerintah memberikan pelayanan optimal dengan transparansi. Perubahan signifikan dalam praktik pelayanan dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah terjadi pada saat reformasi, dimana sistem yang sebelumnya tersentralisasi (pada masa Orde Baru) berubah menjadi desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah.²⁰ Perubahan pelayanan dari tersentralisasi menjadi desentralisasi ini adalah pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak kewenangan dalam mengelola layanan publik, memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan upaya untuk memperkuat kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mencapai pemberdayaan dan otonomi daerah yang lebih konkret, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Peningkatan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, agar otonomi yang diberikan kepada daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pelaksanaannya, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem manajemen yang mendukung operasionalisasi pembangunan daerah,

¹⁹ Windusancono, Bambang Agus. "Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia." *Mimbar Administarsi Fisip Untag Semarang*, Vol. 18, No. 1, 2021, pp. 89. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.2170>.

²⁰ Nasir, Muhammad Safar. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah." *JDEP: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, 2019, pp. 30–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.

dengan peraturan yang cermat terutama dalam masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan utama.²¹

Selain dihadapkan permasalahan pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah juga seringkali dihadapkan pada permasalahan dalam organisasi sektor publik mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan Belanja Daerah yang lebih tinggi daripada belanja rutin. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Selama ini, pemerintah cenderung mengalokasikan pendapatan daerah lebih banyak untuk belanja operasi yang mencakup pengeluaran untuk pegawai, barang dan jasa, subsidi, serta hibah. Jika dilihat dari perspektif manfaat, alokasi anggaran ke sektor belanja modal sangat berguna dan produktif untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Pelayanan ini dapat dicapai melalui perbaikan manajemen dengan mengurangi kesenjangan antara tingkat layanan dan harapan konsumen.²²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran sentral dalam meningkatkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah yang berfungsi untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran, mendukung pengambilan keputusan, merencanakan pembangunan, mengotorisasi pengeluaran masa depan, menetapkan standar ukuran untuk evaluasi kinerja. Proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya terfokus pada mendukung program dan aktivitas yang menjadi prioritas daerah, dengan pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban untuk memperlancar pelaksanaan rencana dan memudahkan pengendalian pemerintah daerah. Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik

²¹ Arifin, Samsul. "Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Ekonomi Untuk Menghadapi Era." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 4, No. 2, 2007, pp. 155–173, <http://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/viewFile/77/128>.

²² Simanjuntak and Ginting, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah." *Op Cit*.

telah dilakukan secara efektif (*value for money*), perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Evaluasi bisa dilakukan oleh auditor internal atau auditor independen.²³ Pentingnya transparansi dan akuntabilitas adalah untuk pembuktian penyusunan Laporan Keuangan yang dapat diakses oleh publik. Pengawasan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sangat penting untuk memastikan otonomi daerah berjalan sesuai tujuan.

Pengaturan mengenai pendapatan pemerintah daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga berperan penting dalam konteks otonomi daerah. Meskipun terdapat dana perimbangan dari pemerintah pusat, peningkatan PAD menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi dengan lebih efektif. Kontrol yang tinggi dari pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah terutama melalui subsidi, yang mencakup perluasan kreativitas dan inovasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari penerimaan pajak, retribusi, penerimaan non pajak, penerimaan dari perusahaan mikro daerah, serta penerimaan investasi dan pengelolaan sumber daya alam. PAD juga bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD diarahkan untuk mendukung pembangunan di daerah, sehingga dana yang diperoleh seharusnya sebanding dengan laju pembangunan daerah tersebut.²⁴

Kemajuan ekonomi dapat dicapai dengan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan pada sektor bisnis, baik pada tingkat individu maupun kelompok, oleh karena itu diperlukan strategi dalam mencapai keberhasilan pembangunan, yaitu dengan melakukan Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah yang dapat dicapai melalui pengendalian dan perencanaan pembangunan, karena dapat bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi di suatu daerah serta meningkatkan reputasi pemerintah daerah di mata para investor yang berencana membangun modalnya disana. Dengan adanya perencanaan dan pengembangan daerah untuk memajukan perekonomian

²³ Arifin, "Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Ekonomi Untuk Menghadapi Era." *Op Cit.*

²⁴ Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah." *Op Cit.*

daerah, hal ini memberikan jaminan kepada investor untuk ikut serta dalam pengembangan bisnisnya di daerah tersebut, yang pada gilirannya menciptakan peluang lapangan kerja bagi penduduk setempat.²⁵

Peningkatan daya saing pemerintah daerah dalam regulasi ekonomi juga dapat dicapai melalui penerapan otonomi daerah yang memperhatikan potensi keragaman daerah, prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, yang menetapkan bahwa kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara adalah kunci untuk hidup layak dan berkembang. Kesejahteraan ini melibatkan penerapan kebijakan dari program-program yang mendukung distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi program-program kesejahteraan sosial. Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadapi era global adalah dengan mengembangkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun, sehingga keberadaan otonomi daerah akan lebih bermakna dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berbagai strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat beberapa permasalahan, seperti Krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia yang telah menyadarkan kepada kita semua akan pentingnya menggagas kembali konsep otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,

²⁵ Djadjuli, R Didi. "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2, 2018, pp. 1-14, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>.

pembangunan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara normatif peran pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota telah diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan: “Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya”. Adapun urusan wajib terdiri dari 25 urusan, sedangkan urusan pilihan terdiri dari 8 urusan. Terkait dengan Kajian yang dilakukan, sangat erat hubungannya dengan industri, sedangkan industri yang dimaksud adalah merupakan salah satu urusan pilihan daerah provinsi, kab/kota. Dalam perkembangannya, kegiatan industri mempunyai dampak global, sehingga negara-negara maju menyebutnya industri kreatif, yang dalam perkembangannya menjadi salah satu andalan Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga disebut Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif sebenarnya adalah wujud dan usaha mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana makna pembangunan berkelanjutan itu adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumberdaya yang terbarukan.²⁶

Untuk memacu perkembangan industri, Pemerintah sejak Tahun 2005 memberikan perhatian yang lebih besar untuk lebih mengembangkan industri yang ada dengan mengandalkan sumber daya insani yang kreatif untuk berinovasi, dan memberi peran kepada Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten/kota atas perannya yang sudah ada selama ini secara konvensional agar lebih meningkatkan peran dalam pelaksanaan Ekonomi Kreatif.²⁷

Pengembangan industri kreatif melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Biro administrasi dan perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Biro perekonomian bersifat koordinatif terhadap semua pihak yang terlibat dan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh instansi teknis. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

²⁶ Sidauruk, Rosmawaty. “Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Bina Praja*, Vol. 5, No. 3, 2013, pp. 141–57, <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.141-158>.

²⁷ *Ibid.*

(Bappeda) melaksanakan perencanaan dengan memasukkan perencanaan terkait Ekonomi Kreatif dan menginisiasi pembentukan komite Ekonomi kreatif sebagai tempat berkumpul untuk merencanakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Jabar serta menyusun kebijakan terkait dan mengawal rencana aksi pengembangannya. Sementara urusan teknis rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Permukiman. Salah satu contoh gerak Diskimrum adalah membuat ruang terbuka publik di 4 (empat) kab/kota untuk pengembangan ekonomi kreatif.

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan persaingan antar negara dalam sistem ekonomi internasional. Salah satu cara mengatasi dan memanfaatkan perdagangan internasional adalah dengan meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Sebagai langkah pertama untuk memperkuat peran perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini mencakup perubahan dari subsistem ekonomi tradisional menuju ekonomi modern yang berorientasi pasar. Untuk mendukung perubahan ini, diperlukan alokasi sumber daya, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia.

Pertumbuhan ekonomi yang memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran, bermakna bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% maka akan menurunkan pengangguran sebesar 0.093% pada Provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Sesuai dengan pernyataan hukum *okun's law* bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% maka akan menurunkan persentase kemiskinan sebesar 0,172%. Dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi maka output yang dihasilkan menjadi lebih banyak, dengan demikian tenaga kerja terserap dan persentase pengangguran akan menurun. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hussain, dalam penelitiannya yang berjudul "*A Coherent Relationship Between Economic Growth And Unemployment: An Empirical Evidence From Pakistan*" dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 1990 dan menyentuh level terendah pada

tahun 2000 dimana kinerja dari sektor pertanian dan manufaktur sangat rendah membuat tingkat pengangguran di Pakistan meningkat dengan parah.²⁸

Sumber daya ekonomi daerah atau lebih dikenal dengan potensi ekonomi daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang dapat memberikan manfaat (*benefit*) serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan (ekonomi) wilayah. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan ekonomi daerah adalah kemampuan untuk efektif dan efisien menggunakan sumber daya manusia dan alam. Penting untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas, adil, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, dengan fokus pada kuantitas dan kualitas sumber daya. Pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, dan kemandirian dalam menghasilkan produk yang mendukung perekonomian daerah juga harus diperhatikan secara baik dan terencana. Strategi ini melibatkan penguatan sumber daya alam, buatan, dan sosial untuk mencapai hasil yang merata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah harus menjadi program terpadu yang memperhitungkan berbagai sumber daya ekonomi, dengan penyeimbangan dan penyerasian yang diperlukan.²⁹

Pembangunan Daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 1) segi pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah, pembangunan sektoral disesuaikan dengan yang dimiliki oleh masing-masing daerah 2) segi pembangunan wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah dan 3) segi pemerintahannya, agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pembangunan daerah perlu berfungsi dengan baik karena itu pembangunan merupakan usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempererat

²⁸ Syafrina Hasibuan, Lailan. "Analisis Pengaruh Ipm, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 8, No. 1, 2023, pp. 53–62, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/2075/1261>.

²⁹ Junaidi, and Zulgani. "Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah." Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 1, No. 2, 2011, pp. 27–33. <http://repository.unja.ac.id/id/eprint/239>.

pemerintah dalam rangka semakin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.³⁰

Pembangunan ekonomi daerah melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya, membentuk kemitraan dengan sektor swasta, dan mendorong lapangan kerja baru serta pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Fokus utama pembangunan daerah adalah pada kebijakan berbasis kekhasan lokal, menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara *endogen*. Proses ini melibatkan pembentukan institusi baru, pengembangan industri alternatif, peningkatan kapasitas tenaga kerja. Tujuan utama setiap upaya pembangunan adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja, memerlukan inisiatif bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat. Pengembangan metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah, karena dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Daerah yang batasnya ditentukan secara administratif dapat lebih mudah dianalisis, karena pengumpulan data di berbagai daerah dalam suatu negara, pembagiannya didasarkan pada satuan administratif.

Pembagian daerah menurut administratif adalah proses pengelompokan wilayah suatu negara atau wilayah ke dalam satuan-satuan administratif seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tata kelola pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan publik di tingkat lokal.³¹

Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah.

1. Entrepreneur

³⁰ Susanti, Ari, et al. "Pengembangan Dalam Sektor Pertanian (Studi Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, 2013, pp. 31–40. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190323&val=6469&title=Pengembangan](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190323&val=6469&title=Pengembangan%20Ekonomi%20Lokal%20dalam%20Sektor%20Pertanian%20Studi%20pada%20Kecamatan%20Pagelaran%20Kabupaten%20Malang)

³¹ Ristanti, Yulia Devi, and Eko Handoyo. "Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, Vol. 2, No. 2, 2017, pp. 115–122, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/525567>.

Dengan perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu usaha sendiri, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran dan sebagainya. Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga bisa melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk-produk industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan pameran.³²

³² Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah." *Op Cit.*

Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah adalah sangat mutlak diperlukan serta diterapkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan. Untuk itu peran pemerintah sangat penting untuk mendorong bahkan meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi suatu daerah dengan berdasarkan pada kondisi serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Secara umum tujuan strategi pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi dan pengerjaan adalah lebih untuk memberikan kesempatan kerja untuk penduduk yang ada sekarang ketimbang menarik para pekerja baru. Kedua, mencapai stabilitas ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha (misalnya: lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya yang beragam. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat.³³

Dalam dinamika pengembangan ekonomi daerah, pentingnya mempertimbangkan kemampuan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan alam menjadi faktor krusial. Kualitas dan kuantitas sumberdaya serta formulasi kebijakan yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan menjadi penentu utama dalam alokasi dan pemanfaatan sumberdaya untuk pembangunan ekonomi daerah.³⁴

Industri kreatif, sebagai inti dalam memajukan sektor ekonomi kreatif, memiliki peran sentral dalam memberikan dampak positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, industri ini terbentuk melalui pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan peluang pekerjaan.³⁵ Dengan menghasilkan serta mengoptimalkan daya kreasi dan daya cipta

³³ Siwu, Hanly Fendy Djohar. "Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 18, No. 6, 2017, pp. 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpek.d.16464.19.3.2017>.

³⁴ Junaidi, and Zulgani. "Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah." Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 1, No. 2, 2011, pp. 27–33. <http://repository.unja.ac.id/id/eprint/239>.

³⁵ Nugraha, Ryan, et al. *Green Economy (Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan)*. Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. https://doi.org/https://www.researchgate.net/profile/SaputraAdiwjaya/publication/377804283_GREE

individu, industri kreatif berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kurang lebih empat dekade pembangunan yang terus dipraktikkan hingga saat ini belum menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan atau taraf kehidupan masyarakat miskin di dunia. Angka kemiskinan di dunia menunjukkan kondisi yang konstan bahkan cenderung meningkat, begitu pula dengan kualitas hidup masyarakat miskin. Model pembangunan ortodoks tidak mampu menghapuskan kondisi buruk kehidupan masyarakat miskin seperti gizi buruk, terbatasnya pendidikan, serangan penyakit, dampak kerusakan lingkungan, dampak konflik politik dan perang. Model pembangunan yang ortodoks malah menjaga kondisi masyarakat miskin dunia.

Kemiskinan merupakan tantangan yang kompleks, meskipun sulit diatasi, upaya pengentasannya tetap dapat dilakukan. Presiden Joko Widodo telah menginisiasi Program Nawacita dengan fokus pada sembilan prioritas pembangunan, termasuk memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan serta meningkatkan kualitas hidup melalui Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Isu kemiskinan juga menjadi perhatian global yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), kenaikan tingkat kemiskinan menjadi fokus utama. Kenaikan angka kemiskinan dan kelaparan diakui sebagai tujuan pertama dan kedua, mencerminkan komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Pemerintah Cianjur, secara khusus menanggapi masalah ini, sebagaimana terindikasi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan angka kemiskinan setiap tahun seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Ini mengakibatkan angka kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Cianjur menurun.

Table 3.1. Data Penduduk Miskin di Kab. Cianjur.

Wilayah Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cianjur (Persen)		
	2019	2020	2021
Cianjur	9,15	10,36	11,18

Sumber:

<https://cianjurkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/30696eea251a159d1ae1b851/kabupaten-cianjur-dalam-angka-2022.html>

Berdasarkan publikasi BPS diketahui bahwa persentase kemiskinan mengalami kenaikan. Persentase kemiskinan di Kab.Cianjur mengalami kenaikan pada tahun 2020-2021 dengan tingkat persentase sebesar 10,36 hingga 11,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya 9,15 persen.

Table 3.2. Data Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kab. Cianjur.

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur Hasil SP (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
20 - 24	112938	113146	103335	103103	216273	216249

Sumber:

<https://cianjurkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/30696eea251a159d1ae1b851/kabupaten-cianjur-dalam-angka-2022.html>

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan di negara berkembang. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan negara berkembang dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas.

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2014-2019 belum efektif dalam mengurangi

kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi belum menyebar menyentuh ke golongan masyarakat miskin. Meskipun pertumbuhan ekonomi naik jika tidak diikuti oleh sektor-sektor yang banyak ditempati oleh masyarakat miskin seperti sektor pertanian maka tidak akan mengurangi kemiskinan.

Salah satu strategi yang dapat pemerintah daerah lakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan sosial pada masyarakat Cianjur, yaitu dengan melakukan Pengembangan Ekonomi Lokal. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama pada daerah pedesaan yang sebagian besar merupakan daerah pertanian, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cianjur dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah Cianjur melalui Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat berkolaborasi untuk merangsang dan memelihara aktivitas usaha, dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan.

Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam mengembangkan ekonomi lokal, karena tanpa adanya peran dari masyarakat pengembangan ekonomi lokal ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.³⁶

Peran pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama di berbagai kegiatan dengan upaya menumbuhkan atau memanfaatkan pemimpin

³⁶ Susanti, Ari, et al. "Pengembangan Dalam Sektor Pertanian (Studi Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, 2013, pp. 31–40. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190323&val=6469&title=Pengembangan n Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190323&val=6469&title=Pengembangan%20Ekonomi%20Lokal%20dalam%20Sektor%20Pertanian%20Studi%20pada%20Kecamatan%20Pagelaran%20Kabupaten%20Malang).

lokal untuk bisa membantu proses kelancaran kegiatan pemberdayaan, diatur sesuai dengan pasal 27 Ayat 2, yang menetapkan setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak, dan ketentuan pasal 34 menetapkan bahwa kaum masyarakat miskin dan anak – anak yang terlanjur dipelihara negara.

Konsep ekonomi kreatif telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dimulai dari kebutuhan untuk meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global, pemerintah bekerja sama antara Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta dukungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), membentuk tim Indonesia *Design Power*. Tujuannya adalah menempatkan produk Indonesia sebagai produk berstandar internasional dengan tetap mempertahankan karakter nasional yang dapat diterima di pasar dunia. Menyadari kontribusi ekonomi kreatif yang besar terhadap negara, pemerintah kemudian melakukan studi lebih intensif dan meluncurkan inisiatif baru untuk pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2008.³⁷

Pengembangan ekonomi kreatif oleh pemerintah mencakup sejumlah langkah untuk merangsang sektor kreatif, seperti seni, desain, teknologi dan hiburan. Hal ini umumnya mencakup dukungan kebijakan, program pelatihan, dan alokasi dana. Guna menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor tersebut. Pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak, memfasilitasi kerjasama antar industri, dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas.

Ekonomi kreatif merujuk pada sektor ekonomi yang melibatkan kegiatan sektor ekonomi yang melibatkan kegiatan berbasis pengetahuan, kreativitas, dan keahlian manusia. Ini termasuk industri seperti seni, desain, teknologi informasi, dan hiburan yang menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.

Upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif adalah dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi

³⁷ Polnaya, Ghalib Agfa, and Darwanto. "Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada Ukm Ekonomi Kreatif Batik Bakaran Di Pati, Jawa Tengah." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22, No. 1, 2015, pp. 1–10, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4118>.

kreatif melalui pemberian insentif pajak, fasilitas ruang kerja bersama, serta penyelenggaraan acara atau festival seni setempat. Dukungan untuk pelatihan keterampilan kreatif, kolaborasi antara pelaku industri, dan upaya promosi destinasi kreatif juga dapat menjadi langkah-langkah yang efektif.

Selain ekonomi kreatif, upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor perekonomian pada masyarakat Cianjur, pemerintah daerah juga bisa menciptakan peluang usaha baru seperti membangun sebuah usaha ekspor impor dengan dalam segi pertanian. Dilihat dari perluasan tanah yang dimiliki oleh masyarakat di daerah pertanian di Cianjur, dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh daerah Cianjur sangatlah besar.

III. CONCLUSION

Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengatur ekonomi masyarakat melalui kebijakan dan regulasi. Dengan otonomi daerah yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, pemerintah daerah memiliki banyak kekuasaan, terutama dalam hal pengembangan ekonomi. Akibatnya, pengelolaan keuangan dan pengalokasian anggaran menimbulkan tantangan, di mana profesionalisme dan efisiensi sangat penting. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menekankan program prioritas dan transparansi melalui laporan keuangan, berfungsi sebagai alat utama untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Otonomi daerah sangat penting untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya dan mempertahankan kekhasan lokal. Sebagai pengembang potensi ekonomi lokal, pemerintah daerah harus menetapkan kebijakan yang sah dan memberikan insentif kepada pelaku usaha. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peran pemerintah harus berfungsi sebagai pengusaha, koordinator, fasilitator, dan penggerak. Meskipun sulit, tantangan kemiskinan dapat diatasi dengan berkonsentrasi pada Program Nawacita dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sembilan prioritas pembangunan. Artikel ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, partisipasi

masyarakat, dan penerapan kebijakan yang mendukung otonomi daerah sangat penting untuk kesejahteraan umum.

BIBLIOGRAPHY

Books

- Nugraha, Ryan, et al. *Green Economy (Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan)*. Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
https://doi.org/https://www.researchgate.net/profile/SaputraAdiwjaya/publication/377804283_GREEN_ECONOMY_TEORI_KONSEP_GAGASAN_PENERAPAN_PEREKONOMIAN_HIJAU_BERBAGAI_BIDANG_DI_MASA_DEPAN/links/65b8f3911e1ec12eff641e49/GREEN-ECONOMY-TEORI-KONSEP_GAGASAN-PENERAPAN-PEREKONOMIAN-HIJAU-BERBAGAI_BIDANG-DI-MASA-DEPAN.pdf.
- Zein, M Harry Mulya. *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi Dan Pemerintahan*. Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Journals

- Anugrah, Fajrian Noor. “Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah.” *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2021, pp. 204–22, <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/43>.
- Arifin, Samsul. “Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Ekonomi Untuk Menghadapi Era.” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 4, No. 2, 2007, pp. 155–173, <http://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/viewFile/77/128>.
- Darajati, Muhammad Rafi. “Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia.” *The Journalish: Social and Government*, Vol. 4, No. 5, 2023, pp. 41–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.599>.
- Darnia, Meriza Elpha, et al. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Pembangunan Ekonomi.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*,

- Vol. 1, No. 2, 2023, pp. 1–14,
<https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.221>.
- Dian, Ardhina, et al. “Implementasi Konsep Blue Economy Di Indonesia Dengan.” *Sensistek*, Vol. 6, No. 2, 2023, pp. 134–40,
<https://doi.org/https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31735>.
- Djadjuli, R Didi. “Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2, 2018, pp. 1–14,
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>.
- Fadhillah, Mauliza Nur, and Marliya. “Analisis Peran Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, No. 1, 2022, pp. 2538–42, <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/3858>.
- Indriani, Maulida. “Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal.” *Gema Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2016, pp. 1–11,
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>.
- Junaidi, and Zulgani. “Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.” Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 1, No. 2, 2011, pp. 27–33.
<http://repository.unja.ac.id/id/eprint/239>.
- Maqin, Abdul. “Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat.” *Trikonomika*, Vol 10, No. 1, 2011, pp. 10–18.
<http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/68>.
- Masruroh, Ika, et al. “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia.” *Journal of Innovation and Knowledge*, Vol. 1, No. 1, 2021, pp. 41–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v1i1.38>.
- Nasir, Muhammad Safar. “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah.” *JDEP: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, 2019, pp. 30–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.
- Ningsih, Kartika Shara, et al. “Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 3, 2023, 2606–14, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/http>.

- Polnaya, Ghalib Agfa, and Darwanto. "Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada Ukm Ekonomi Kreatif Batik Bakaran Di Pati, Jawa Tengah." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22, No. 1, 2015, pp. 1–10, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4118>.
- Ristanti, Yulia Devi, and Eko Handoyo. "Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, Vol. 2, No. 2, 2017, pp. 115–122, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/525567>.
- Sidauruk, Rosmawaty. "Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 5, No. 3, 2013, pp. 141–57, <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.141-158>.
- Sidiq, Syahril. "Interseksi Hukum Dan Ekonomi: Analisis Komprehensif Terhadap Dinamika Regulasi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2023, pp. 40–59, <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2766>.
- Simanjuntak, Arthur, and Mitha Christina Ginting. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah." *Jurnal Manajemen*, Vol. 5, No. 2, 2019, pp. 183–94, <http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/68>.
- Siwu, Hanly Fendy Djohar. "Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 18, No. 6, 2017, pp. 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.16464.19.3.2017>.
- Susanti, Ari, et al. "Pengembangan Dalam Sektor Pertanian (Studi Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, 2013, pp. 31–40. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190323&val=6469&title=Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190323&val=6469&title=Pengembangan%20Ekonomi%20Lokal%20dalam%20Sektor%20Pertanian%20Studi%20pada%20Kecamatan%20Pagelaran%20Kabupaten%20Malang).
- Syafrina Hasibuan, Lailan. "Analisis Pengaruh Ipm, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 8, No. 1, 2023, pp. 53–62, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/2075/1261>.

Tohawi, Agus, et al. “Kontribusi Bumdes ‘Sumber Mulyo’ Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2, 2023, pp. 157–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v10i2.668>.

Windusancono, Bambang Agus. “Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia.” *Mimbar Administarasi Fisip Untag Semarang*, Vol. 18, No. 1, 2021, pp. 89. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.2170>.

Law and Regulations

The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

Law Number 09 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.

Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare.

Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central Government and Regional Governments.